



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 218 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
216

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 489 TAHUN 1994

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS
RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN PE-MERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI DARI DAF-
TARINVENTARISPEMERINTAHPROPINSIDAERAH
TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN
PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Januari 1988 Nomor 952/0115/Perwat antara Ir. I Ketut Partia tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
 - b. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Juli 1994 Nomor 174/T/1994 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut

huruf a
dan b dipandang perlu menetapkan
penghapusan
dan pelepasan hak atas rumah golongan III
beserta
tanahnya milik Pemerintah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali dari daftar inventaris
Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut
mene
tapkan pemilikan rumah golongan III
beserta
tanahnya;

- d. bahwa penghapusan dan pelepasan hak
serta
pemilikan rumah dimaksud huruf c,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor
104; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55;
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia
Nomor 3041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTARINVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA.

Pasal 1

Menghapus dan melepaskan hak dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali se-buah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Di Jalan : Melur Nomor 7 Singaraja
Blok : -
Kabupaten : Buleleng
Huruf daftar : A. 108
Klas/Golongan :
7/III Luas Bangunan dan
Luas tanah pekarangan
: 313 M²

Perbatasan
sebelah
U t a r a : Gang/Jalan Buntu
T i m u r : Rumah I Wayan Bongsen
S e l a t a n : Rumah I Gusti Kt. Jaya
B a r a t : Jalan Melur.

Pasal 2

Menyatakan bahwa beserta tanahnya Ex
sebuah rumah golongan III milik
Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali tersebut pada
pasal 1, menjadi milik Saudara

N a m a : Ir. I Ketut Partia
Jabatan : Kepala Bidang Sosial Budaya
Instansi : Bappeda Tingkat II Buleleng

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 September
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
(3 eksemplar).
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Bali di
Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
218 Tanggal : 28 Oktober 1994 Seri
: D Nomor : 216

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857